

Analisis Khi terhadap Putusan Hakim No.292/Pdt.G/2025/Pa.Pwk tentang Nafkah *Mut'ah* pada Cerai Gugat

Muhammad Rifqi *, Siska Lis Sulistiani, Amrullah Hayatudin

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

rifqim452@gmail.com, siska.sulistiani@unisba.ac.id, amrullahhayatudin@unisba.ac.id

Abstract. This study analyzes the legal considerations of judges in granting nafkah mut'ah (consolatory gift) in Decision Number 292/Pdt.G/2025/PA.Pwk by the Purwakarta Religious Court, as well as its conformity with the Compilation of Islamic Law (KHI) in a divorce case initiated by the wife (cerai gugat). This issue is intriguing to examine because, under the KHI, the obligation of nafkah mut'ah is generally associated with divorce initiated by the husband (talak). This research formulates the problems as follows: How is the analysis of the judges' legal considerations in granting nafkah mut'ah in Decision Number 292/Pdt.G/2025/PA.Pwk? How does the KHI analyze Decision Number 292/Pdt.G/2025/PA.Pwk concerning nafkah mut'ah in a divorce case initiated by the wife? The research methodology used is qualitative with a normative juridical approach, through analysis of court decisions, interviews, and literature review. The results indicate that although the KHI (Articles 149 and 158) generally only obligates nafkah mut'ah in divorce initiated by the husband (talak), the judges in this decision granted nafkah mut'ah in a divorce initiated by the wife based on the following considerations: (1) Protection of women's rights in accordance with Supreme Court Regulation (PERMA) No. 3 of 2017; (2) Fault of the Defendant (drug abuse, neglect of financial support, and verbal abuse); (3) The husband's financial capacity; and (4) The judge's ex officio authority to achieve substantive justice. This decision reflects progressive legal reasoning within the Religious Judiciary system, which does not strictly adhere to the text of the KHI but also considers social context and the principle of gender justice.

Keywords: *Nafkah Mut'ah, Divorce Initiated by Wife, Compilation of Islamic Law (KHI), Judicial Decision.*

Abstrak. Perkara ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam pemberian nafkah mut'ah pada Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PA.Pwk oleh Pengadilan Agama Purwakarta, serta kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perkara cerai gugat. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena dalam KHI, kewajiban nafkah mut'ah umumnya dikaitkan dengan perceraian talak. Penelitian ini merumuskan masalah meliputi: Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam pemberian nafkah mut'ah pada putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PA.Pwk? Bagaimana analisis KHI terhadap Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PA.Pwk tentang nafkah mut'ah pada perkara cerai gugat? Metodologi penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui analisis putusan pengadilan, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KHI (Pasal 149 dan 158) umumnya hanya mewajibkan nafkah mut'ah dalam perceraian talak, hakim dalam putusan ini memberikan nafkah mut'ah pada cerai gugat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut: (1) Perlindungan hak-hak perempuan sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017; (2) Kesalahan Tergugat (penyalahgunaan narkoba, pengabaian nafkah, dan kekerasan verbal); (3) Kemampuan finansial suami; dan (4) Kewenangan ex officio hakim untuk mencapai keadilan substantif. Putusan ini mencerminkan penalaran hukum yang progresif dalam sistem Peradilan Agama, yang tidak hanya terpaku pada teks KHI tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan prinsip keadilan gender.

Kata Kunci: *Nafkah Mut'ah, Cerai Gugat, KHI, Putusan Hakim.*

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan pasangan hidup, pada hakekatnya Allah SWT telah menciptakan Laki-laki dan Perempuan untuk hidup berpasangan-pasangan. Untuk menjalin hubungan yang halal dan diridhoi Allah SWT, maka Allah mensyariatkan pernikahan sebagai jalan yang sah untuk menyatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci pernikahan. Sebagai makhluk sosial (*homo socius*), manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan serta peran orang lain untuk mencukupi berbagai kebutuhannya, baik yang bersifat fisik maupun psikologis. Allah SWT menganugerahkan manusia dengan keistimewaan berupa akal dan nafsu, yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya (Akhmad Munawar, 2015).

Berdasarkan ajaran Islam, perkawinan merupakan sesuatu yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap individu. Perkawinan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui ikatan perkawinan yang sah, hubungan antara laki-laki dan perempuan berlangsung secara terhormat, mencerminkan kemuliaan sebagai makhluk yang dimuliakan (Rumekti & Pinasti, 2016). Kehidupan rumah tangga pun dibangun di atas dasar kedamaian, ketenteraman, serta kasih sayang antara suami dan istri (Syekh Abdur Rauf Singkil, 2024).

Pernikahan merupakan institusi sosial yang fundamental dalam kehidupan manusia, dengan berbagai tujuan yang dapat ditinjau dari perspektif agama, sosial, dan hukum. Dalam konteks agama, pernikahan dipandang sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta dirahmati. Secara sosial, pernikahan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis, sosial, dan emosional setiap individu. Sedangkan dari sisi hukum, pernikahan berperan dalam mengatur hubungan antara suami dan istri, serta antara orang tua dan anak-anak (Elvina Jahwa et al., 2024).

Pernikahan dipandang sebagai gerbang sakral yang wajib dilalui oleh setiap individu dalam rangka membentuk institusi keluarga. Islam menaruh perhatian besar terhadap keluarga karena keluarga merupakan landasan awal dalam pembentukan tatanan masyarakat yang lebih luas (Syekh Abdur Rauf Singkil, 2024). Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran fundamental dalam membentuk generasi yang berkualitas (Zulfah, 2024).

Keluarga berfungsi sebagai lembaga pendidikan pertama dan paling fundamental dalam perjalanan hidup seorang anak, yang menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter manusia. Untuk menumbuhkan karakter yang kuat dan jiwa yang baik dalam diri anak, diperlukan lingkungan keluarga yang harmonis dan dinamis. Kondisi ini dapat tercapai melalui pembangunan koordinasi serta komunikasi dua arah yang efektif antara orang tua dan anak (Darosy Endah Hyoscyamina, 2011).

Konsep keluarga SAMARA (Sakinah, Mawaddah, Warahmah) dalam Islam merupakan konsep ideal yang diharapkan dapat mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Ruum (21):21).

Akan tetapi, dalam proses menjalani kehidupan berumah tangga, tidak segala sesuatu berlangsung lancar sesuai dengan yang diinginkan. Berbagai tantangan dan ujian akan dihadapi oleh pasangan suami istri. Ada yang mampu melewati ujian dan tantangan tersebut sehingga pernikahannya selalu kembali utuh. Akan tetapi, terdapat juga sebagian besar yang tidak mendapatkan solusi atau hasil dari permasalahannya sehingga kehidupan rumah tangganya sudah tidak normal atau tidak dapat dipertahankan sehingga jalan yang ditempuh berpisah atau perceraian (Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2013).

Melihat kondisi tersebut, jika suatu pernikahan yang telah memiliki alasan untuk berakhir tetap diteruskan, kemudharatanlah yang akan terjadi. Sehingga Islam mengizinkan perceraian sebagai opsi ultimatum (tindakan terakhir) setelah segala upaya penyelesaian telah dilakukan secara maksimal,

sehingga pada kondisi tersebut, perpisahan justru menjadi solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Perceraian adalah berakhirnya ikatan pernikahan yang disebabkan oleh keputusan salah satu atau kedua belah pihak untuk berpisah, sehingga mengakibatkan tidak dilaksanakannya lagi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri sesuai dengan ketentuan hukum pernikahan yang berlaku (Syaifuddin et al., 2013).

Kasus perceraian umumnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat terjadi ketika pihak perempuan yang mengajukan permohonan perceraian, atau dalam perkara perceraian yang melibatkan pasangan. Sementara itu, cerai talak merujuk pada proses perceraian yang diawali dengan pernyataan talak oleh pihak laki-laki (wira purwadi, 2021). Cerai Gugat ditekankan dalam Pasal 132 ayat 2. "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami." (Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syahfitri, 2021).

Berdasarkan sistem hukum di Indonesia, cerai talak adalah bentuk perceraian yang diajukan oleh pihak suami terhadap istrinya, sedangkan cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap suaminya. Keduanya, baik cerai talak maupun cerai gugat, wajib diajukan melalui Pengadilan Agama, khususnya bagi pasangan yang beragama Islam. Perkara cerai talak dalam islam, pihak yang mengajukan permohonan perceraian disebut sebagai pemohon, sedangkan pihak yang dimohonkan perceraian disebut termohon.

Sebaliknya, dalam perkara cerai gugat, pihak istri yang mengajukan gugatan disebut penggugat, sementara suami sebagai pihak yang digugat disebut tergugat. Penggunaan istilah pemohon dan termohon dalam cerai talak, serta penggugat dan tergugat dalam cerai gugat, mencerminkan perbedaan prosedural dalam tata cara beracara di Pengadilan Agama, meskipun kedua jenis perkara tersebut sama-sama berujung pada tujuan yang serupa, yaitu pemutusan hubungan perkawinan melalui mekanisme peradilan yang sah menurut hukum.

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa akibat-akibat hukum tertentu. Berdasarkan Pasal. Berdasarkan KHI Pasal 149 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *Qabla addukhul*. 2) Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, atau separuh bila *qabla addukhul*. 4) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Berdasarkan Pasal 158 KHI tentang nafkah *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, sehingga pada perkara cerai gugat tidak wajib mendapatkan nafkah *mut'ah*. Kemudian diatur pada Pasal 152 KHI bahwasannya bekas istri yang ditalak berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali *nusyuz*. Sedangkan dalam Pasal 156 KHI anak yang belum *mumayiz* berhak mendapatkan *hadhanah*, khususnya dalam situasi perceraian atau ibu meninggal dunia. Pada prinsipnya, hak asuh anak akan diberikan kepada ibu sebagai pihak pertama. Mengenai pembiayaan pengasuh, beban finansial sepenuhnya menjadi kewajiban ayah hingga anak mencapai kedewasaan atau mampu mandiri.

Menurut Pasal 149 KHI, jika perceraian terjadi atas kehendak suami (cerai talak), maka mantan istri berhak memperoleh *mut'ah*, nafkah lahir selama masa *iddah* selama ia tidak terbukti melakukan *nusyuz*, pelunasan mahar yang masih terhutang (jika ada), serta biaya untuk pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa. Selain itu, akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya dalam Pasal 41, yang menyebutkan bahwa perceraian membawa konsekuensi hukum tertentu.:

Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dipahami bahwa akibat perceraian, baik melalui cerai talak maupun cerai gugat, kedua orang tua, yaitu ayah (suami) dan ibu (istri), tetap memiliki tanggung jawab bersama dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak (hak asuh). Apabila timbul perselisihan terkait hak asuh anak, penyelesaiannya dapat diajukan ke Pengadilan. Selain itu, ayah bertanggung jawab menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika ayah tidak mampu memenuhinya, Pengadilan dapat memutuskan agar ibu turut menanggung sebagian biaya tersebut. Berdasarkan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974, Pengadilan juga memiliki kewenangan untuk mewajibkan mantan suami memberikan biaya hidup kepada mantan istri, atau menetapkan bentuk kewajiban tertentu bagi bekas istri.

Pasal 149 KHI, sebagaimana tersebut di atas mengatur tentang akibat hukum dari perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak), sedangkan akibat hukum dari perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat) hanya diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini dapat dilihat berdasarkan teks Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) KHI, menyatakan “bahwa akibat putusnya perkawinan putus karena talak”, maka bekas suami wajib:

memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *Qablaad dukhul*,

memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”. Berdasarkan Pasal 149 tersebut dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut jelas mengatur perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) bukan perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat), dan sangat tegas dalam teks disebutkan bahwa “kecuali istri telah dijatuhi talak ba'in”, artinya yang mengajukan perceraian adalah istri (cerai gugat), istri tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah*.

Berbeda dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana disebutkan “bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian”, tidak disebutkan secara jelas karena cerai talak atau karena cerai gugat, maka dapat dipahami bahwa perceraian tersebut berarti cerai talak dan cerai gugat, sehingga akibat hukum dari ketentuan Pasal 41 tersebut berlaku untuk cerai talak maupun cerai gugat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI tersebut, dalam perkara cerai gugat pada umumnya hakim tidak menghukum suami untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, namun demikian dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor Perkara 292/Pdt.G/2025/PA.Pwk yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara cerai gugat. Hakim mengabulkan gugatan cerai penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* terhadap tergugat, dengan menghukum tergugat untuk memberikan nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan kepada Penggugat.

Sehingga, dalam hal ini perlunya menganalisis putusan Nomor Perkara 292/Pdt.G/2025/PA.Pwk berdasarkan perspektif Hukum Islam menunjukkan bahwa hakim mengikuti prinsip-prinsip dalam syariat Islam yang menetapkan kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah *mut'ah*. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan pada penelitian judul skripsi: “Analisis KHI Terhadap Putusan Hakim Nomor 292/Pdt.G/2025/PA.Pwk Tentang Nafkah *Mut'ah* Pada Cerai Gugat”.

B. Metode

Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis normatif atau penelitian hukum yang pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang mengkaji bagaimana aspek-aspek dalam menyelesaikan masalah, atau dapat dikatakan bahwa pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang digunakan dengan melakukan pendekatan yang digunakan dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan tersebut berhubungan dengan permasalahan di Pengadilan Agama Purwakarta (Enik Isnaini, 2017).

Adapun sumber penelitian ini yaitu data primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari sumber utama yaitu Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah, KHI, Al-Qur'an dan Hadits dengan melakukan kajian terhadap studi putusan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan studi kasus kemudian ditelaah dan dikaji oleh peneliti yang berkaitan dengan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PA.Pwk dari Pengadilan Agama Purwakarta dan data sekunder dari penelitian ini berupa studi kepustakaan, jurnal-jurnal, artikel dan buku-buku, perundang-undangan serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pemberian Nafkah Mut'ah Pada Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PA.Pwk.

Berdasarkan putusan perkara perceraian gugat Nomor 292/Pdt.G/2025/PA.Pwk, Majelis hakim Pengadilan Agama Purwakarta memberikan pertimbangan yang mendalam mengenai pemberian nafkah *mut'ah*. Pertimbangan ini didasarkan pada beberapa aspek hukum dan fakta yang terungkap selama persidangan. Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 2 tahun 2019, Rumusan Kamar Agama huruf (C) angka (1) point (b), maka Majelis hakim memerintahkan kepada tergugat untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *hadhanah* berdasarkan kemampuan suami yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai.

Majelis Hakim mendasarkan pemberian nafkah *mut'ah* pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan. Khususnya, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Keluarga poin 3, disebutkan bahwa "Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, berbunyi: Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*."

Penggugat menuntut nafkah *mut'ah* sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Total tuntutan hak-hak Penggugat, termasuk nafkah *iddah* dan nafkah anak, adalah sebesar Rp 8.000.000. Berdasarkan mempertimbangkan besaran *mut'ah* sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hakim melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap kondisi rumah tangga para pihak. Fakta persidangan menunjukkan bahwa perceraian ini terjadi terutama karena kesalahan tergugat, meliputi penyalahgunaan narkoba, pengabaian kewajiban memberi nafkah, serta perilaku kasar secara verbal terhadap penggugat. Hal ini membuat penggugat dinilai berhak mendapatkan *mut'ah* sebagai bentuk keadilan dan kompensasi atas penderitaan yang dialami.

Hakim juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi tergugat dengan seksama. Berdasarkan slip gaji yang diajukan sebagai alat bukti, diketahui tergugat memiliki penghasilan sekitar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) per bulan dari pekerjaannya di PT. Yamaha Motor Parts MFG Indonesia. Dengan pertimbangan ini, hakim menetapkan besaran *mut'ah* yang dianggap proporsional dengan kemampuan finansial tergugat, sekaligus memenuhi kebutuhan dasar penggugat.

Dalam pertimbangan hukum, disebutkan bahwa bukti P.3 menunjukkan Tergugat bekerja di PT. Yamaha Motor Parts MFG Indonesia dengan penghasilan sekitar tujuh juta rupiah. Meskipun informasi ini relevan untuk menilai kemampuan finansial Tergugat secara keseluruhan dalam memenuhi kewajibannya (termasuk nafkah anak dan *iddah*), tidak ada pembahasan spesifik yang menghubungkan langsung besaran gaji Tergugat dengan jumlah nafkah *mut'ah* yang ditetapkan. Namun, secara implisit, kemampuan Tergugat ini menjadi salah satu dasar bagi hakim dalam memutuskan besaran total nafkah yang harus dibayarkan (Dinda Danesya Wahyudi et al., 2023)

Berdasarkan putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PA.Pwk, hakim menetapkan besaran *mut'ah*, hakim menggunakan pendekatan yang holistik dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Selain kemampuan ekonomi Tergugat, hakim juga mempertimbangkan lamanya perkawinan (16 tahun) dan tanggungan anak (2 orang). Meskipun tidak dijelaskan secara rinci metode perhitungannya, penetapan angka Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menunjukkan upaya hakim untuk menyeimbangkan antara kebutuhan Penggugat dan kemampuan Tergugat.

Meskipun putusan ini diputus secara *verstek* hakim menetapkan nafkah *mut'ah* yang diberikan kepada penggugat berdasarkan PERMA No. 3 tahun 2017 terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan. Sehingga pertimbangan hakim benar-benar berusaha melindungi walaupun dalam perkara ini cerai gugat dan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Aspek perlindungan hak perempuan juga menjadi pertimbangan penting dalam putusan ini. Hakim secara eksplisit merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan Berhadapan dengan hukum, yang menekankan pentingnya menjamin hak ekonomi perempuan setelah perceraian. Hal ini menunjukkan kesadaran hakim

terhadap prinsip keadilan gender dalam hukum perkawinan. Meskipun dalam hukum Islam *mut'ah* bersifat sunnah (dianjurkan), dalam putusan ini hakim memutuskan untuk mewajibkannya dengan pertimbangan khusus. Pertama, karena putusan diambil secara verstek (tanpa kehadiran Tergugat), sehingga hakim cenderung memberikan perlindungan lebih kepada pihak yang kooperatif (Penggugat). Kedua, mengingat perceraian terjadi terutama karena kesalahan Tergugat, pemberian *mut'ah* dinilai sebagai bentuk tanggung jawab moral yang harus dipikul.

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam bagian "Pertimbangan Hukum" mengenai ada atau tidaknya bukti nusyuz dari pihak Penggugat, namun berdasarkan rumusan hukum yang dikutip (poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018), pemberian nafkah *mut'ah* dapat diberikan "sepanjang tidak terbukti nusyuz".

Oleh karena Majelis Hakim mengabulkan permohonan nafkah *mut'ah*, ini mengindikasikan bahwa tidak ditemukan adanya bukti Penggugat berbuat nusyuz. Pertimbangan hakim juga didasarkan pada fungsi substantif *mut'ah* itu sendiri. Dalam putusan ini, *mut'ah* tidak hanya dipandang sebagai kewajiban formal, tetapi juga memiliki makna sebagai bentuk penghiburan untuk meringankan beban psikologis penggugat pasca perceraian. Selain itu, *mut'ah* juga berfungsi sebagai kompensasi karena perceraian ini terjadi bukan atas keinginan penggugat, melainkan akibat perilaku tergugat yang tidak bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan upaya hakim untuk menerapkan hukum secara adil dengan memadukan ketentuan perlindungan hak perempuan, dan pertimbangan keadilan sosial. Pemberian *mut'ah* dalam putusan ini tidak hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga substansi keadilan bagi pihak yang dirugikan dalam perkawinan. Putusan semacam ini dapat menjadi acuan penting dalam perkembangan yurisprudensi hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hak-hak ekonomi perempuan pasca perceraian. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah *mut'ah* juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kepatutan. Hal ini terlihat dari dikabulkannya tuntutan Penggugat mengenai jumlah nafkah *mut'ah* yang diminta.

Pertimbangan hukum hakim dalam pemberian nafkah *mut'ah* pada Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PA.Pwk. didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, dan ketiadaan bukti nusyuz dari pihak istri. Jumlah yang diberikan sesuai dengan tuntutan Penggugat, yang secara tidak langsung mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat.

Analisis KHI Terhadap Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PA.Pwk Tentang Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat

Berdasarkan putusan perkara perceraian gugat Nomor 292/Pdt.G/2025/PA.Pwk, Majelis hakim Pengadilan Agama Purwakarta memberikan pertimbangan hukum yang mendalam mengenai kewajiban pemberian nafkah *mut'ah*. Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bagaimana KHI diterapkan secara kontekstual dalam sistem Peradilan Agama di Indonesia. Pada Pasal 149 KHI huruf (a) yang berbunyi "memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*". Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa apabila putusnya perkawinan akibat cerai talak maka bekas istri wajib diberi nafkah *mut'ah*.

Sehingga berdasarkan perkara Nomor 292/Pdt.G/2025/PA.Pwk, nafkah *mut'ah* tidak wajib diberikan kepada bekas istri karena perceraian diajukan oleh pihak istri, yaitu cerai gugat. Namun dalam hal ini, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, hakim mempertimbangkan petitum yang disampaikan oleh penggugat. Oleh karena itu, nafkah *mut'ah* diberikan berdasarkan kewenangan hakim dalam perkara ini dengan mempertimbangkan petitum yang diajukan serta fakta-fakta persidangan yang ada.

Pada Pasal 158 KHI yang secara tegas mengatur tentang kewajiban *mut'ah* yang berbunyi *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami. Pasal ini menyatakan bahwa *mut'ah* merupakan pemberian dari mantan suami kepada mantan istri, baik berupa uang atau benda, sebagai bentuk tanggung jawab pasca perceraian. Hal yang menarik dalam putusan ini adalah penekanan bahwa *mut'ah* bukan sekadar pemberian sukarela, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi, terutama dalam kasus cerai gugat. Maka dalam perkara ini merupakan cerai gugat sehingga hakim menggunakan hak *ex officio* untuk mengabulkan petitum penggugat.

Oleh karena itu, Pasal 149 dan 158 KHI menjadi acuan pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah *mut'ah* yang disebabkan perceraian akibat cerai talak meskipun dalam KHI tidak menyebutkan secara eksplisit bahwasannya cerai gugat harus mendapatkan nafkah *mut'ah* namun hakim menggunakan hak *ex officio* dengan dasar-dasar petitum yang diajukan oleh penggugat serta dikuatkan oleh PERMA No. 3 tahun 2017 untuk memutuskan perkara ini. Sehingga menurut pendapat penulis perkara ini tidak menggunakan KHI sebagai dasar pertimbangan melainkan menggunakan aturan-aturan yang mendukung pemberian nafkah *mut'ah* untuk bekas istri.

Dalam kasus cerai gugat yang dihadiri kedua belah pihak, pembuktian umumnya diperoleh dari pernyataan kedua pihak serta alat bukti berupa saksi yang diajukan oleh suami atau istri. Sementara pada cerai gugat verstek, pembuktian hanya berasal dari pernyataan istri disertai alat bukti tertulis dan dalil-dalil gugatan yang harus sah secara hukum dan logis.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat dapat menghadirkan minimal dua orang saksi, baik dari pihak istri maupun kerabat dekatnya. Kedua saksi yang hadir di persidangan harus telah dewasa dan disumpah untuk memenuhi syarat formal berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg. Dengan demikian, keterangan penggugat yang diperkuat oleh saksi dapat menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan nafkah yang dituntut oleh penggugat (istri).

Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Tibyani Hakim Pengadilan Agama Purwakarta, bahwa majelis hakim akan menilai kelayakan dan kemampuan suami dengan memperhatikan kebutuhan dasar istri. Kebutuhan dasar dan kemampuan suami dapat diketahui dari bukti yang diajukan para pihak. Jika tergugat hadir, kemampuan suami dapat digali langsung, termasuk pekerjaan, penghasilan, dan bukti yang diajukan kedua belah pihak. Namun, dalam perkara verstek, hakim menentukan *mut'ah* berdasarkan tuntutan dan bukti dari penggugat.

Pembuktian kemampuan ekonomi suami biasanya menggunakan slip gaji atau pengakuan suami tentang penghasilannya. Namun, dalam verstek tidak ada informasi valid yang bisa digali karena ketidakhadiran suami, sehingga pembuktian hanya mengandalkan bukti dari istri. Kepatutan dan kemampuan suami menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah pasca-perceraian. Kepatutan mengacu pada nominal yang wajar untuk kebutuhan hidup istri, sedangkan kemampuan dilihat dari pekerjaan dan penghasilan suami. Penghasilan suami dapat dibuktikan dengan slip gaji atau rincian pendapatan. Namun, jika suami tidak hadir, pembuktian didasarkan pada keterangan penggugat, saksi, dalil-dalil, dan dokumen hukum yang sah.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa pertimbangan utama majelis hakim Pengadilan Agama Purwakarta dalam menetapkan nafkah pada perkara cerai gugat Nomor 292/Pdt.G/2025/PA.Pwk yaitu: a) Kepatutan dan kemampuan ekonomi suami berdasarkan penghasilan yang diungkapkan istri dan slip gaji, b) Penyesuaian kebutuhan istri/anak dengan kemampuan suami. c) Ada atau tidaknya *nusyuz* dari istri, d) Adanya perbuatan suami beberapa kali menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu dan pernah ditangkap pihak kepolisian, kurang memberikan nafkah lahir kepada penggugat serta suami sering mengeluarkan kata-kata kasar.

Pertimbangan-pertimbangan ini menjadi dasar hakim dalam memutuskan nafkah *mut'ah*. Pada ketentuan KHI Pasal 158 poin (b) bahwa nafkah *mut'ah* wajib bagi istri yang belum ditetapkan mahar dan *ba'da dukhul*, serta jika perceraian atas kehendak suami. Namun, jika ditinjau lebih lanjut berdasarkan KHI Pasal 158 poin (a) dan (b), dapat diketahui bahwasanya putusan ini tidak menggunakan KHI sebagai landasan dasar acuan tetapi menggunakan dasar pertimbangan PERMA No. 3 Tahun 2017 serta hak *ex officio*.

Keterangan saksi di persidangan sangat penting, terutama dalam situasi ketidakhadiran tergugat, karena pernyataan saksi dapat menjadi bukti yang menguatkan kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Dalam kasus-kasus seperti nafkah *mut'ah*, di mana sering terjadi perdebatan mengenai fakta dan kondisi perkawinan, kesaksian dari pihak yang hadir seperti keluarga, teman, atau pihak yang terlibat langsung dapat memberikan gambaran objektif mengenai situasi sebenarnya.

Saksi tidak hanya berperan dalam membuktikan klaim penggugat, tetapi juga membantu hakim dalam menilai keadilan dan kewajaran tuntutan, terutama ketika salah satu pihak tidak hadir untuk memberikan penjelasan. Dengan demikian, kesaksian yang jelas dan konsisten dapat menjadi dasar yang kuat bagi hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan berimbang, termasuk dalam menjamin perlindungan hak-hak perempuan sebagaimana diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 dan prinsip *ex officio*. Dengan kata lain, keterangan saksi di persidangan memiliki peran krusial, karena dalam ketidakhadiran tergugat, saksi menjadi satu-satunya sumber informasi yang dapat

diverifikasi untuk mendukung dalil penggugat. Tanpa adanya kesaksian yang valid, proses pembuktian menjadi lemah, sehingga hakim mungkin kesulitan menilai kebenaran materi perkara.

Oleh karena itu, kesaksian yang diberikan secara jujur dan detail dapat mengisi kekosongan pembuktian, memastikan bahwa putusan didasarkan pada fakta yang komprehensif, serta menjaga prinsip keadilan bagi kedua belah pihak, khususnya bagi perempuan yang mungkin berada dalam posisi rentan setelah perceraian.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah *mut'ah* dalam kasus ini tidak sepenuhnya merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 158 poin (a) dan (b), melainkan lebih didasarkan pada PERMA No. 3 Tahun 2017 serta kewenangan *ex officio* hakim. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penafsiran hukum demi mencapai keadilan substantif, khususnya dalam melindungi hak-hak perempuan. Di sisi lain, keterangan saksi memegang peran vital dalam persidangan, terutama ketika tergugat tidak hadir, karena kesaksian tersebut menjadi penopang utama dalam menguatkan dalil penggugat dan membantu hakim menilai fakta secara objektif.

Tanpa bukti kesaksian yang valid, proses pembuktian menjadi lemah, sehingga berpotensi mengaburkan kebenaran materi perkara. Oleh karena itu, kesaksian yang jujur dan rinci sangat diperlukan untuk memastikan putusan didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif, adil, dan berimbang khususnya dalam melindungi pihak yang rentan, seperti perempuan pasca-perceraian. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan upaya penegakan hukum yang tidak hanya bersifat formal-prosedural, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah.

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya hakim menggunakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta kewenangan *Ex officio* hakim dan tidak menggunakan KHI sebagai landasan hukum dalam pemberian nafkah *mut'ah*. Dalam hal ini pertimbangan hukum hakim pada putusan No.292/Pdt.G/2025/PA.Pwk tentang nafkah *mut'ah* pada cerai gugat tidak sesuai dengan KHI, karena dalam KHI tidak mencatumkan secara langsung aturan tentang pemberian nafkah *mut'ah* terhadap cerai gugat.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil pembahasan yaitu Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PA.Pwk untuk mengabulkan petitum nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat didasarkan pada beberapa aspek progresif. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tekstual yang mengatur nafkah *mut'ah* dalam konteks cerai talak, hakim menggunakan kewenangan *ex officio* serta mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, yaitu kesalahan tergugat (suami) yang menjadi penyebab perceraian (misalnya, penyalahgunaan narkoba, pengabaian nafkah, dan kekerasan verbal), kemampuan ekonomi suami, dan prinsip perlindungan hak-hak perempuan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017.

Pertimbangan ini menunjukkan upaya hakim dalam mewujudkan keadilan substantif bagi mantan istri. Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PA.Pwk menunjukkan adanya interpretasi hukum yang melampaui batasan tekstual KHI Pasal 149 dan 158. KHI secara eksplisit tidak mengatur pemberian nafkah *mut'ah* pada cerai gugat. Namun, putusan hakim ini mencerminkan pengembangan hukum progresif dalam Peradilan Agama, yang mengakomodir kebutuhan keadilan bagi perempuan dalam konteks cerai gugat di mana pihak suami terbukti melakukan kesalahan. Hal ini sejalan dengan semangat keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyadari bahwa artikel ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak yang telah membantu selama proses penyusunan. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam setiap tahapan, mulai dari pengumpulan data hingga penyempurnaan isi tulisan. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak tahap penelitian hingga penyusunan naskah ini. Tanpa bantuan, arahan, serta masukan yang diberikan, artikel ini tidak akan tersusun dengan baik sebagaimana mestinya.

Daftar Pustaka

- Agum Muchamad Sidiq, & Encep Abdul Rojak. (2025). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa Tentang Nafkah Mut'ah dan Iddah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 9–16. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i1.6424>
- Akhmad Munawar. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 7(13), 21.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. (2013). *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*.
- Darosy Endah Hyoscyamina. (2011). Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak. *Marine Mining*, 10(2), 144.
- Dinda Danesya Wahyudi, Titin Suprihatin, & Shindu Irwansyah. (2023). Tinjauan Undang-Undang Perkawinan terhadap Putusan Hakim Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Badg. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 11–18.
- Elvina Jahwa, Desi Pitriani Siregar, M. Riski Harahap, Ihsan Mubarak, & Ali Akbar. (2024). Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1692.
- Enik Isnaini. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Independent*, 5(1), 24.
- Fadilah Ali Romadhoni, & Encep Abdul Rojak. (2024). Faktor Penyebab Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1 A. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 89–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5189>
- Hilman Yusuf, & Yandi Maryandi. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Peran Hakam Dalam Pencabutan Cerai Gugat. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 23–30. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i1.6467>
- Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syahfitri. (2021). Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15(1), 40.
- Rumekti, M. M., & Pinasti, V. I. S. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 5(6).
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2013). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.
- Syekh Abdur Rauf Singkil. (2024). *Konsep Keluarga Sakinah dalam perspektif Fiqh Munakahat*. 80.

wira purwadi. (2021). Analisis Efektivitas Mediasi pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado. In *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* (Vol. 1, Number 1).

Zulfah. (2024). Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian*, 2(2), 62.